

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 merupakan langkah maju yang menunjukkan komitmen tegas pemerintah dalam mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Kebijakan ini menghadirkan kepastian hukum yang lebih jelas dan sistematis dibandingkan regulasi sebelumnya, dengan mengatur bentuk kekerasan secara rinci, serta menetapkan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sebagai ujung tombak pelindung warga pendidikan. Pendekatan yang berfokus pada korban juga menjadi salah satu keunggulan utama, yang menempatkan hak dan keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagai prioritas. Namun, efektivitas implementasi kebijakan ini masih menghadapi hambatan serius. Peningkatan jumlah kasus kekerasan pada tahun 2024 menunjukkan bahwa pembentukan TPPK belum dilakukan secara masif dan merata, terutama di daerah. Banyak satuan pendidikan belum memiliki Satgas yang fungsional, dan pelaksanaan di lapangan cenderung bersifat administratif tanpa dukungan kapasitas, pelatihan, atau sistem yang memadai. Selain itu, pemulihan hak korban masih belum menjadi perhatian utama. Kondisi ini menegaskan bahwa tanpa penguatan kelembagaan, sosialisasi yang menyeluruh, serta kolaborasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, kebijakan ini berisiko gagal mencapai tujuannya dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, ramah, dan bebas dari kekerasan.
2. Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 merupakan kebijakan progresif yang memperkuat perlindungan hukum di lingkungan pendidikan melalui pendekatan berbasis korban dan pembentukan TPPK. Aturan ini menegaskan peran aktif satuan pendidikan dan pemerintah daerah dalam mencegah serta menangani kekerasan secara sistematis.

Sosialisasi yang melibatkan orang tua dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Namun, implementasinya masih lemah banyak sekolah membentuk TPPK hanya sebagai formalitas tanpa dukungan kapasitas, pelatihan, dan anggaran yang memadai. Sementara itu, penanganan kekerasan oleh anak di bawah umur tetap dapat dikenakan sanksi melalui KUHP dan Undang-Undang ITE, namun pendekatannya berbeda melalui sistem peradilan anak yang mengedepankan diversi. Diversi menjadi bentuk perlindungan agar anak tidak langsung dikenakan sanksi pidana, melainkan diarahkan pada penyelesaian di luar proses hukum. Pendekatan ini sejalan dengan semangat Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 yang menitikberatkan pada pencegahan. Oleh karena itu, agar kebijakan ini efektif, perlu penguatan kelembagaan, pelatihan TPPK, serta kolaborasi lintas sektor untuk memastikan perlindungan anak benar-benar terwujud dalam praktik.

5.2 Saran

1. Sebagai pembaruan hukum atas implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, diperlukan regulasi turunan berupa petunjuk teknis yang mengikat dan aplikatif untuk memastikan pembentukan serta fungsi TPPK berjalan efektif, termasuk standar pelatihan, prosedur pelaporan, dan indikator evaluasi. Pengaturan ini juga perlu diperkuat melalui integrasi dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Perlindungan Anak agar memiliki daya ikat lebih tinggi. Selain itu, penguatan kelembagaan harus disertai alokasi anggaran khusus dalam BOS dan APBD, serta pengembangan sistem pelaporan digital yang mudah diakses, aman, dan transparan. Evaluasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat sipil juga perlu dilakukan secara berkala guna menjamin keberlanjutan implementasi dan perlindungan nyata bagi korban kekerasan di lingkungan Pendidikan.

2. Perlu dibangun mekanisme hukum yang lebih kuat untuk mendorong pelaksanaan nyata Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, terutama melalui kewajiban pelatihan bersertifikat bagi anggota TPPK, penyediaan anggaran khusus di tingkat pusat maupun daerah, serta penguatan sistem pelaporan berbasis digital yang responsif dan terintegrasi. Harmonisasi antara kebijakan pendidikan dan sistem peradilan anak juga penting dilakukan, dengan menekankan penerapan diversifikasi di lingkungan sekolah sebagai bagian dari pendekatan restoratif yang tetap menjamin perlindungan bagi korban. Ketentuan-ketentuan ini perlu diformalkan melalui regulasi turunan atau dimasukkan dalam revisi undang-undang sektoral, agar pelaksanaan kebijakan tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu menghadirkan keadilan, perlindungan, dan pencegahan kekerasan secara nyata di lingkungan satuan pendidikan.

